

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1867/Pdt.G/2025/PAJS, tanggal 9 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1447 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (----- bin -----) terhadap Penggugat (-----binti-----).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ----- (Perempuan), Lahir di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2022, dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya.

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).